



**PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH (SKPD) PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**THE PROCEDURE OF PUBLISHED (SKPD) TAX LIGHTING ROAD NON
PLN AT AREA INCOME DEPARTMENT JEMBER REGENCY**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Yudha Aji Winarno
NIM 120903101074**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH (SKPD) PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN DI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Yudha Aji Winarno
NIM 120903101074**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua yaitu, Bapak Purwono dan Ibu Andah Pratiwi, yang selalu mendukung, menyayangi, dan mendoakan untuk tetap semangat.
2. Ada juga untuk Kakak Agung Mareta, yang selalu memberikan masukan-masukan dan motivasi untuk mengerjakan prakrek kerja nyata.
3. Kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan di kota asal Banyuwangi yang telah memberikan upayanya untuk terus bersahabat dan memhami arti persahabatan.
4. Kepada teman-teman dan sahabat yang di Jember, terima kasih telah menjadi teman yang terbaik.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan dan pengalaman.

MOTTO

“Ingatlah Bahwa kesuksesan Selalu Disertai Dengan Kegagalan”



Sumber : Yudha Aji Winarno

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Aji Winarno

NIM : 120903101074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2015

Yang Menyatakan,

Yudha Aji Winarno
NIM 120903101074

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : Yudha Aji Winarno

NIM : 120903101074

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul

**“Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak
Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 23 April 2015

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 196107221989021001

PENGESAHAN



RINGKASAN

Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember; Yudha Aji Winarno, 120903101074; 2015: 69 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, M. Hadi Makmur, S.Sos,M.AP Dosen Pembimbing. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015.

Tujuan penulis melaksanlan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui akan bagaimana mekanisme pajak penerangan jalan Non PLN, mengetahui prosedur penerbitan SKPD.

Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan restribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame.

Salah satu objek pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember adalah Pajak penerangan jalan Non PLN yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek pajak penerangan jalan diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan segala rahmat dan kenikmatannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember**” Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. M. Hadi Makmur, S.Sos,M.AP., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
5. Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. selaku KASI Penagihan beserta para pegawai dan staf yang bekerja di Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan bimbingan memberikan pengalaman kerja serta mengajarkan tentang pajak kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu

penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember;

7. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2012 dan semua pihak yang telah membantuku selama studi.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Dasar – dasar perpajakan.....	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pengelompokan pajak.....	8
2.1.4 Sistem pemungutan pajak.....	9
2.2 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	10

2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	10
2.2.2 Jenis – jenis Pajak Daerah	10
2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah.....	11
2.3 Pajak Penerangan Jalan Non PLN	11
2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan non PLN.....	11
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan non PLN.....	11
2.3.3 Objek, Subjek, dan wajib pajak PPJ non PLN	12
2.3.4 Dikecualikan dari objek PPJ non PLN	12
2.3.5 Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan.....	12
2.4 Pengertian prosedur SKPD PPJ non PLN	13
2.4.1 Pengertian Prosedur.....	13
BAB 3. GAMBARAN UMUM DIPENDA	14
3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	14
3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	14
3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	16
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	16
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	16
3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	17
3.3.1 Struktur Organisasi	17
.....	
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	22
4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	23
4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	24

4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	33
4.2.1 Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan non PLN di Dnas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	33
4.2.2 Kekurangan atau kelemahan saat magang.....	33
4.3 Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan non PLN di Dnas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember	34
4.3.1 Pihak – pihak yang terkait dalam prosedur penerbitan PPJ non PLN	34
4.4 Perhitungan PPJ non PLN.....	36
4.4.1 Contoh perhitungan PPJ non PLN.....	38
BAB 5. PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran	40

DAFTAR BACAAN


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014.....	3
4.1 Hari, Jam, Dan Istirahat Kerja Praktek Kerja Nyata	22
4.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	18



DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
1. Target dan Realisasi Tahun 2014	41
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016	42
3. SPTPD - PPJ.....	43
4. SKPD - PPJ.....	44
5. Persetujuan Tempat Magang.	45
6. Permohonan Tempat Magang.....	46
7. Surat Tugas Pembimbing.....	47
8. Surat Tugas Magang.	48

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pada pertengahan 1998 ada perubahan dalam tata kelola pemerintah. Melalui UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU No.32 tahun 2004 dan telah dua kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2008, Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus daerahnya sendiri. Wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada Pemerintah Daerah dibandingkan pada era sebelumnya.

Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam membangun daerah, Pemerintah Daerah harus memahami keragaman fungsi – fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988:21) dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, salurn air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakan peraturan-peraturan daerah seperti tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. Ketiga, fungsi pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah diluar budang tanggung jawab eksekutif. Kelima, fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia

secara khusus diatur dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Bahl dalam Mardiasmo (2009) konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini adalah *money follows function* yang mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*revenue assignment*). Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Menurut Undang-Undang tersebut, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk pajak provinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu;

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak bagi Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Pemerintah Daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah, pemungutan pajak daerah disuatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak penerangan jalan non PLN

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)
Tahun Anggaran 2014 Sampai 31 Desember 2014

Pajak penerangan jalan (PPJ)	Target P-APBD	Realisasi penerimaan
Pajak penerangan jalan PT. PLN	40.000.000.000	44.655.405.059
Pajak penerangan jalan Non. PLN	500.000.000	195.078.185

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah realisasi dari pajak daerah pajak penerangan jalan PLN sudah melampaui target APBD dan sebaliknya pajak penerangan jalan Non PLN masih belum melampaui target dari APBD tersebut. yang di peroleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. pajak penerangan jalan Non PLN menyumbang pemasukan hanya 39,02% dibandingkan dengan pajak penerangan jalan PT. PLN yang bisa melampaui target sampai 111,64% pada Pedapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat di simpulkan pajak penerangan jalan Non PLN merupakan pajak yang masih belum produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD).

Usaha Pemerintahan Kabupaten Jember untuk pengoptimalan pajak penerangan jalan Non PLN yaitu tak lepas dari penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Usaha untuk mengoptimalkan pajak PPJ Non PLN dinas pendapatan daerah kabupaten Jember melakukan penyuluhan pada wajib pajak yang memiliki tenaga listrik non PLN. Selain itu untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak, dinas pendapatan daerah kabupaten jember menggunakan sistem verifikasi lapangan dengan mencocokkan data dalam SPTPD-PPJ dengan keadaan di lapangan guna untuk mengontrol ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang.

Pada peraturan bupati nomor 2 tahun 2016 pasal 10 ayat 2 wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 hari kepada dinas pendapatan atau melalui UPT pendapatan

setempat, pasal 7 ayat 1 jam nyala sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang berdasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan pajak daerah pajak penerangan jalan Non PLN yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata dan di tempatkan pada bidang pelayanan. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil pajak penerangan jalan Non PLN sebagai laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membatasi pembahasan agar tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasan, dalam lingkup Pajak penerangan jalan Non PLN yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Jember, maka rumusan masalahnya yaitu: bagaimana Prosedur Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bermanfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan yang lebih jelas mengenai prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diberikan pada saat praktik kerja nyata, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang PPJ Non PLN;
- c. Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang berkaitan dengan Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinikan pajak yang melihat dari sudut pandang fungsi budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2).

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara;
Yang berhak memungut pajak adalah negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan peraturan;
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
Yakni pajak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi, diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo, 2008:6) yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai

b. Menurut sifat

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak reklame, pajak hiburan

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) yaitu sebagai berikut:

a. *Official assesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri *Official assesment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDRD.

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;

- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009);

2.3 Pajak Penerangan Jalan NON PLN (PPJ NON PLN)

2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan NON PLN (PPJ NON PLN)

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan NON PLN (PPJ NON PLN)

- a. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- c. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan pajak penerangan jalan (PPJ) dan penetapan harga satuan tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan NON PLN (PPJ NON PLN)

Menurut peraturan bupati nomor 2 tahun 2016 nama, objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak

- Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non, PLN);
- Subjek PPJ adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan listrik;
- Wajib PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

2.3.4 Dikecualikan dari objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

- Penggunaan tenaga listrik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- Penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) KVA; dan
- Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata – mata tidak mencari keuntungan.

2.3.5 Dasar pengenaan, Tarif Dan cara Perhitungan Pajak

- Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL);
- Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (Non PLN) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

- Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPJ} = 1,5 \% \times \text{NJTL}$$

- Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

2.4 Pengertian Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

2.4.1 Pengertian prosedur

Menurut Kamus Pelajaran, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi Prosedur adalah serangkaian tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM DIPENDA

3.1 Latarbelakang Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Derektorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.
 - b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan menyelenggarakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- c. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;

- h. Evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan;
- i. Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli Daerah

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi yaitu pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Sebagai Organisasi Yang Efisien Dan Efektif Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan Dukungan Aktif Masyarakat”.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
- b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
- d. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;

- b. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Melaksanakan pemutakhiran database Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h. Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah;
- i. Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara on-line;
- j. Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (polling);
- k. Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.4.1 Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

3.4.2 Sekretariat

Bertugas melaksanakan koordinasi surat menyurat,kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga,hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

3.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain yang diberikan oleg sekretaris.

3.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Program

Bertugas melaksanakanpenyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan,dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3.4.5 Sub Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3.4.6 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bertugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3.4.7 Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Bertugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3.4.8 Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bertugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.4.9 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

Bertugas melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pembinaan teknis pemungutan, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.4.10 Bidang Operasional

Bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

3.4.12 Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Prakerja Kerja Nyata (PKN) yang dijalankan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Jember dan sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku saat ini. Maka kesimpulan ini dapat dinyatakan adanya Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Non PLN di Jember bahwa:

- 1) Realisasi pajak Penerangan Jalan Non PLN selama kurun waktu 2014 tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai target, hal ini bisa membuktikan bahwa Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kabupaten Jember tidak begitu berkontribusi karena hanya menyumbangkan 39,02%.
- 2) Pembayaran pajak Penerangan Jalan Non PLN pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember menggunakan *Official Assessment System*, yaitu perhitungan pajak terutang dilakukan oleh fiskus dalam hal ini adalah dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah dilakukannya pengamat oleh penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember. Selaku penulis akan memberikan saran yang terbaik kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berikut:

1. Untuk pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus lebih tegas dan bijaksana lagi untuk melakukan penagihan pajak Penerangan Jalan Non PLN oleh Wajib pajak untuk menghindari kerugian atau tunggakan yang menyebabkan dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Memberi sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bisa memberikan terobosan yang lebih baik lagi untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan bisa mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

1. Daftar target dan realisasi tahun 2014



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jl. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 371113 Fax. (0331) 334684

DAFTAR : TARGET & REALISASI PEMERINTAH PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 SD TANGGAL 31 Desember 2014

NO. REKENING	KODE	URAIAN PEREMBAHAN	TARGET P-APBD	REALISASI PEREMBAHAN			%	UNIT KERJA PEMERINTAH
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	2.838.047.816.784.00	2.838.047.816.784.00	147.836.717.232.48	2.790.221.084.551.52	88.68	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN (P-APBD)	804.197.202.641.00	338.543.353.986.23	43.632.263.298.48	441.895.617.222.69	87.59	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	124.160.000.000.00	108.642.426.721.50	10.806.120.794.00	119.448.547.515.50	83.50	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	2.200.000.000.00	2.064.132.250.00	345.022.470.00	3.390.254.720.00	150.42	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	2.620.000.000.00	2.398.152.250.00	345.022.470.00	7.657.470.452.00	137.41	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	5.500.000.000.00	6.586.073.306.00	972.397.117.00	7.557.470.452.00	137.41	OPNSDA
3	4	RENOVASI DAN PERAWATAN	1.000.000.000.00	817.389.615.00	117.822.624.00	929.212.239.00	92.92	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	1.000.000.000.00	817.389.615.00	117.822.624.00	929.212.239.00	92.92	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	4.750.000.000.00	5.048.363.963.00	360.338.813.00	5.408.702.776.00	113.87	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	40.000.000.000.00	40.520.680.916.00	1.810.079.00	44.655.405.058.00	111.64	PT. KEM
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	40.000.000.000.00	40.520.680.916.00	1.810.079.00	44.655.405.058.00	111.64	PT. KEM
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	40.000.000.000.00	40.520.680.916.00	1.810.079.00	44.655.405.058.00	111.64	PT. KEM
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	200.000.000.00	176.138.200.00	27.861.800.00	203.992.550.00	101.95	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.249.225.00	387.022.998.00	38.70	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	1.000.000.000.00	349.483.173.00	37.249.225.00	387.022.998.00	38.70	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	2.000.000.000.00	458.101.241.00	146.637.440.00	604.738.681.00	32.19	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	2.000.000.000.00	458.101.241.00	146.637.440.00	604.738.681.00	32.19	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	60.000.000.000.00	32.695.813.896.00	2.828.067.712.00	35.523.880.608.00	71.05	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	60.000.000.000.00	32.695.813.896.00	2.828.067.712.00	35.523.880.608.00	71.05	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	17.000.000.000.00	15.789.980.072.50	1.973.103.295.00	17.763.083.367.50	104.50	OPNSDA
4	1	RENOVASI DAN PERAWATAN	17.000.000.000.00	15.789.980.072.50	1.973.103.295.00	17.763.083.367.50	104.50	OPNSDA

2. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN
PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. SPTPD – PPJ

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER
SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN
(SPTPD - PPJ)

LEMBAR 3

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH


Nama Wajib Pajak : PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PT. Sarbano
 Alamat Wajib Pajak : Jl. Rajowung No. 1 Jembero Jember
 NPWPD : Kode Pos

B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH

Penggunaan Golongan Tarif Utama Industri Cadangan Darurat Bisnis / Rumah Tangga
beri tanda silang pada kolom yang dimaksud

Kapasitas Tenaga Listrik Tersedia : 10.500 kVA
 Penggunaan Tenaga Listrik : 1.818.000 Kwh
 Jam Nyala : Jam
 Tahun Penggunaan Pembangkit Listrik : 2015 (.....tahun)
 Masa Pajak : 12/2015

Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari Terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Jember, 09 September 2015
Wajib Pajak / Penyetor


Calatan : diisi dengan huruf CETAK

PENGESAHAN

Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan

4. SKPD – PPJ

PEREMPTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Jl. JAWA NO. 77
TELP. 031-337112

JRWPD
Nama : P20000563001
Alamat : NIAGARA WATER PARK
Kec. AMBULU
Jatuh Tempo : 10/10/2016

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

Periode Pajak : 01/09/2016 s.d. 30/09/2016
No. SKPD : 3051500384
Tanggal : 30/09/2016
No. SPTPD : 2051500386

NCP : 350005000495020386

No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Tertutang
1.	4.1.05.02.01	Pajak Penerangan Jalan Non RUM	2.400.000.00 015	36.000.00
Pengurangan Kenaikan Sanksi				
Jumlah Ketetapan Pajak (Pembulatan)				
Dengan Rincai : Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah				

Informasi :
No. NCPRD : 1011906835
Judul : BUN SEPTEMBER 2016
Lokasi : Ambulu

DPPRD : 2.400.000.00

PERHATIAN :

- Harap pembayaran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila BKP ini tidak atau tidak cukup, wajib mengisi formulir permohonan pengurangan, denda, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

AMBULU, 30/09/2016
AH, KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
KEPALA BIDANG PENYAPAN & VERIFIKASI

DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
TIAFAWARA
19720214048002008
No. SKPD : 3051500384

TANDA TERIMA

mulyono

5. Persetujuan Tempat Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 15 September 2015

Nomor : 937/847/35.09.422 / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2905/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 8 September 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Achmad Agung Purnama	120903101031	DIII Perpajakan
2	Debbi Dwi Astridina	120903101066	DIII Perpajakan
3	Yudha Aji Winarno	120903101074	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan magang mandiri di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 September 2015 s/d 1 Oktober 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.



SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

6. Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2905/UN25.1.2/SP/2015
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

8 September 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jl. Jawa No. 72 Jember
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Achmad Agung Purnama	120903101031	DIII Perpajakan
2.	Debbi Dwi Astridina	120903101066	DIII Perpajakan
3.	Yudha Aji Winarno	120903101074	DIII Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada 01 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Pembantu Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

7. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 397/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP**
NIP : **197410072000121001**
Jabatan : **Lektor**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Yudha Aji Winarno**
NIM : **120903101074**
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan non PLN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

(Dalam Bahasa Inggris)
The Procedure of Published (SKPD) Tax Lightting Road non PLN at Area Income Departmen Jember Regency.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Oktober 2015
Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. ✓
NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip ✓

8. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3024/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kabupaten Jember nomor : 937/35.09.422/2015 tanggal 15 September 2015 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Achmad Agung Purnama	100903101031	Diploma III Perpajakan
2.	Debbi Dwi Astridina	120903101066	Diploma III Perpajakan
3.	Yudha Aji Winarno	120903101074	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 01 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 17 September 2015

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
 NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan